

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis tentang perbandingan kepatuhan wajib pajak pada badan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di CV. Paradis Timor Mandiri dan CV. Kawan Lama Mandiri, sudah sama-sama patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dengan adanya bukti lapor SPT Tahunan yang menjadi tolak ukur untuk bisa mengetahui apakah wajib pajak badan usaha sudah patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dimana pada tahun 2018 sampai 2021 CV. Paradis Timor Mandiri sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh ditandai dengan adanya bukti lapor SPT Tahunan yang berisi laporan SPT Masa PPn dan SPT Masa PPh 21 yang telah dijelaskan di bab 4 (empat), tetapi ditahun 2022 CV. Paradis Timor Mandiri tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dampak dari covid-19 yang masih membatasi aktivitas manusia. Sebagai wajib pajak badan yang baik, seharusnya melakukan pelaporan pajak dengan laporan nihil karena tidak ada proyek yang dikerjakan atau pendapatan yang diterima, akan tetapi CV. Paradis Timor Mandiri tidak melaporkan SPT Tahunan maka harus menerima sanksi administrasi yang dikenakan karena tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, harus menerima konsekuensi dari kelalaian tersebut.

Pada tahun 2018 CV. Kawan Lama Mandiri tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak menyampaikan SPT Tahunan, dengan tidak adanya laporan SPT Tahunan maka cv ini tidak patuh dalam membayar pajak karena tidak ada pendapatan atau proyek yang dikerjakan, sehingga cv ini harus menerima sanksi denda administrasi sesuai dengan UU KUP yang berlaku. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 CV. Kawan Lama Mandiri patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, dengan bukti lapor SPT Tahunan yang berisi laporan SPT Masa PPh dan laporan SPT Masa PPh 21 sesuai dengan data yang ada. Pada tahun 2022 CV. Kawan Lama Mandiri tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar karena tidak ada pendapatan atau proyek yang dikerjakan disebabkan oleh dampak dari pandemi covid-19. Dengan tidak melaporkan SPT tahunan maka cv ini dikenakan sanksi denda administrasi sesuai dengan UU KUP yang berlaku agar kedepannya tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak badan.

5.2 Implikasi Teoritis

Ada beberapa temuan yang mendukung secara empirik penelitian yang dilakukan oleh teori-teori yang disampaikan dalam Bab II adalah sebagai berikut:

Menurut Eliyani (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang teutang, dan

membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Oleh karena itu perlu adanya peran badan usaha dan masyarakat untuk mematuhi pembayaran pajak, karena setiap pajak yang dibayar akan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sama halnya dengan pajak penghasilan yang artinya pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, atau badan hukum lainnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak badan usaha. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Dan ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983.

Pandangan diatas searah dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa untuk membangun kepatuhan wajib pajak badan usaha (CV. Paradis Timor Mandiri dan CV. Kawan Lama Mandiri) maka Kantor Pajak Kota Kupang harus melakukan upaya-upaya agar setiap badan usaha yang ada di Kota Kupang taat dalam membayar pajak yaitu dengan memberi penyuluhan, sosialisasi, sanksi dan memberikan informasi yang jelas melalui media sosial.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a) Bagi Fakultas Ekonomi UKAW

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa/i dan seluruh civitas akademisi di universitas tersebut.

b) Bagi penelitian selanjutnya

Dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan lebih luas pembahasannya ataupun melakukan penelitian dengan judul serupa.

c) Bagi CV. Paradis Timor Mandiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan usaha ini agar tetap mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak badan yang sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan jujur, baik dan benar sehingga bisa menjadi contoh bagi badan usaha lainnya di wilayah Kota Kupang.

d) Bagi CV. Kawan Lama Mandiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan usaha ini agar tetap mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak badan yang sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan jujur, baik dan benar sehingga bisa menjadi contoh bagi badan usaha lainnya di wilayah Kota Kupang.